

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM OLEH  
PEMERINTAH KECAMTAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**BAGAS ANDIAMI LEJA**

**NPM : 157310110**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2021**

# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

### PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Bagas Andiemi Leja  
NPM : 157310110  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Oleh  
Pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten  
Kuantan Singingi

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Turut Menyetujui

Pekanbaru, Juni 2020

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing I

Dr.Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si

Dr.Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Bagas Andiami Leja  
NPM : 157310110  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Oleh Pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu Sosial dan Politik.

Pekanbaru, Desember 2020  
Ketua, Sekretaris,

**Dr.Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si**

**Andriyus, S.Sos, M.Si**

Mengetahui  
Wakil Dekan I,

Anggota

**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

**Dr. Ahmad Fitra Yuza S.IP ., MA**

# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

---

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Bagas Andiami Leja  
NPM : 157310110  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Oleh  
Pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten  
Kuantan Singingi

Naskah Skripsi ini benar-benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksidan masukan TIM Penguji dan dinilai telah memenuhi Persyaratan Administrasi dan Akademis, Oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah

Ketua,

Pekanbaru, 11 Juni 2021  
An. Tim Penguji  
Sekretaris,

**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si**

**Andriyus, S.Sos, M.Si**

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan

**Indra Safri, S.Sos, M.Si**

**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan usulan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Oleh Pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”. Untuk memenuhi salah satu syarat guna gelar sarjana strata satu Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan usulan penelitian ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian S.IP, M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.


4. Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjukk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Kepada camat dan seluruh staff di kantor camat kuantan tengah kabupaten kuantan singingi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
7. Buat Ayahanda dan Ibunda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Terimakasih kepada Armoleo Idra.,S.T, Wahyu Ramadhan S.T, Syurni Lia Sari, Octa Rensia.,S.IP,Rizki Adi Putra.,S.Pd,Zulpasel Indra,Muhammad Robby gaspar,Erdian Anggara, Wahyu Willa Yudha, Muhammad Wahyudi, Gerald Ary Pradana, Ongky Nopriliandra, Riko Thomas, Reynaldi D Pratama, Tommy Putra 8 dan Ertha Agnia Maulina Leja yang telah membantu dalam pembuatan penulisan ini.

9. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan saya telah diberikan selama ini akan menjai amal kebaikan . Terima kasih .

Pekanbaru, Maret 2021  
Ttd  
Penulis


**Bagas Andiami Leja**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR</b>	
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB. II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Studi kepustakaan .....	9
B. Penelitian Terdahulu .....	39
C. Kerangka Pikiran .....	40
D. Konsep Operasional Variabel.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	45

B. Lokasi Penelitian .....	45
C. Teknik Penarikan Sampel .....	45
D. Jenis Sumber Data .....	47
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Teknik Analisa Data .....	48
G. Jadwal Waktu Penelitian .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA` .....</b>	<b>50</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin .....	5
Tabel II. 1	Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel II. 2	Operasional varibel.....	43
Tabel III.1.	Jadwal Kegiatan penelitian .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Kerangka Pikiran .....	40
------------	------------------------	----



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosiasl Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar proposal yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagas Andiami Leja  
NPM : 157310110  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Oleh Pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata terbukti melanggar atau belum memnuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya akan menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Februari 2021

Bagas Andiami Leja

# **IMPLEMENTATION OF PUBLIC GOVERNMENT BY THE GOVERNMENT OF KUANTAN TENGAH SUB-DISTRICT, KUANTAN SINGINGI DISTRICT**

## **ABSTRACT**

**BAGAS ANDIAMI LEJA**

**(157310110)**

Village community empowerment is a conscious effort of government officials both at the sub-district and village level, especially for the potential that exists in the village as a form of assets / wealth. . the empowerment of the village community, especially in areas that have fishery potential or agricultural elements, basically has the goal of realizing community welfare by involving the active role of the community in its management. The community empowerment program carried out by the village is aimed at people who do not have jobs, thus opening up jobs and advancing the economy in Kuantan Tengah District in its management and for the benefit of the community.

The focus of this research is to determine the implementation of the work program of the Kuantan Tengah sub-district in the community empowerment program in the village. In this writing, the author uses descriptive qualitative research which is carried out by distributing interviews in the field, where the population is 14 informants and 5 key informants using purposive sampling in determining the sample. , while the data collection tools in the study used interviews, observation, and documentation. This research is a field research where one can find out the specifics and the relevance of what is happening at this time, so that the results of this study include: a. Communication From the results of the interview above, it can be concluded that communication in conducting community empowerment has been carried out and carried out. B. Resources From the results of the interview it can be concluded that the sub-district has provided the facilities and infrastructure needed by the community through the hands of the village. c. the position in the community program is that there is no bookkeeping of the implementation of the program, so that the implementation of the program only runs once and is not evenly distributed. d. the organizational structure is lack of cooperation between the government and the village, so that often miscommunication occurs.

Keywords: implementation, affairs, general government

**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM OLEH  
PEMERINTAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Abstrak**

**Oleh:**

Bagas Andiami Leja

157310110

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan usaha sadar dari aparat pemerintah baik di tingkat kecamatan maupun desa terutama terhadap suatu potensi yang ada di desa sebagai bentuk aset/ kekayaan yang dimiliki desa . pemberdayaan masyarakat desa terutama pada daerah yang memiliki potensi perikanan ataupun unsur pertanian pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaannya. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh desa ditujukan pada masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga membuka lapangan pekerjaan dan memajukan perekonomian di Kecamatan Kuantan Tengah dalam pengelolaannya dan untuk kepentingan masyarakat.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program kerja kegiatan kecamatan Kuantan Tengah dalam program pemberdayaan masyarakat di desa dalam penulisan ini penulis menggunakan deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan menyebarkan wawancara lapangan, dimana jumlah populasi sebesar 14 informan dan 5 key informan dengan menggunakan purposive sampling dalam menentukan sampel, sedangkan alat pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana dapat menemukan secara spesifik dan realitas apa yang terjadi pada saat ini, sehingga hasil dari penelitian ini antara lain: a. Komunikasi Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan, komunikasi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sudah terlaksana dan berjalan. b. sumber daya Dari hasil wawancara dapat disimpulkan, kecamatan telah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui tangan desa. c. disposisi dalam program masyarakat tidak ada pembukuan pelaksanaan programnya, sehingga pelaksanaan programnya hanya berjalan sekali saja dan tidak merata. d. struktur organisasi

kurangnya kerja sama antara pemerintah dengan desa, sehingga sering terjadi misskomunikasi.

Kata kunci: pelaksanaan, urusan, pemerintahan umum



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembentukan negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia sebagaimana isi pada pembukaan UUD 1945, "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial" Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut di bentuk struktur pemerintahan dalam bentuk lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, BPK, DPD, serta presiden sebagai kepala pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi utama pemerintah adalah melakukan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan kepada masyarakat. Untuk tercapainya pemerintahan yang efektif maka sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 yang berisi "Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu terbagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur undang-undang."

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam Undang-undang 23 tahun 2014 pasal 255 ayat (1) yang menyebutkan tugas dan fungsi camat salah satunya adalah mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Tugas ini meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6)



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 2
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legislatik diatur dengan pengaturan pemerintahan. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu, camat juga mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti camat bawahan langsung sekretaris daerah, karena struktural camat berada langsung dibawah bupati/wali kota.

Peneliti sendiri menitik beratkan pada poin (b) mengenai tugas umum camat dalam penyelenggaraan umum. Dari penegasan pasal 10 poin (b) salah satu tugas umum camat adalah mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat. Pentingnya tugas-tugas ini dilakukan camat mengingat tidak semua aturan-aturan hukum yang ada dimasyarakat diatur dalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang penegakan aturan dilakukan oleh kepolisian, tetapi aturan-aturan yang tersisa oleh pemerintah dikategorikan urusan pemerintah umum yang menjadi tugas pemerintah yang dalam hal ini diserahkan camat.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah kecamatan beserta jajarannya mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat. Pada hakikatnya tujuan utama dibentuknya pemerintahan (Negara) adalah untuk menjaga sistem ketentraman dan menjaga ketertiban, dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar.

Dari penjelasan tugas-tugas camat diatas jelaslah bahwa kecamatan merupakan unsur bagian dari pemerintahan kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang bupati/wali kota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.

Dalam kebijakan ini, mempunyai perangkat yang penting dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam peningkatan perluasan, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa. Pada umumnya pembudidayaan ikan kecil dan pihak-pihak dibidang perikanan. (Data tentang

membudidayakan tambak ikan,berapa orang,pendapatan di kecamatan Kuantan Tengah “dicari”

Dalam hal pengelolaan perikanan,terdapat alasan mengapa daerah harus tetap terlibat dalam pengelolaannya,hal ini disebabkan karena daerah tidak hanya menerima menjalankan kebijakan provinsi dan pusat saja karena yang mempunyai tempat atau wilayah pengelolaan pemerintahan daerah.Pendekatan penarikan semua kekuasaan/kewenangan merupakan resentralisasi sebagian atau sentralisasi mikro yang ada pada kenyataannya menjauhkan masyarakat dari pihak berwenang daerah( birokrasi) yang seharusnya menangani masalah-masalah yang ada didaerah. Paradoks mengenai jarak ini akan menyebabkan ketidak efisienan dan hambatan bagi partisipasi publik dengan pengawasan terhadap pemerintah.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan, dimana dinyatakan salah satu Kabupaten Kuansing tercantum di situ Kecamatan Kuantan tengah.

Pada tahun 2012, Kecamatan Kuantan Tengah dimekarkan,yaitu kecamatan Sentajo Raya

Pada tahun 2012,kecamatan kuantan tengah,batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara dengan kecamatan Logas Tanah Darat
2. Sebelah Selatan dengan kecamatan Benai

3. Sebelah Timur dengan kecamatan Sentajo Raya

4. Sebelah Barat dengan kecamatan Gunung Toar

Berdasarkan data yang diperoleh dari kecamatan Kuantan Tengah, Jumlah penduduk Kecamatan Kuantan Tengah adalah berjumlah 52.708 jiwa dengan rincian 26.880 terdiri dari laki-laki dan 25.828 perempuan, hal ini akan digambarkan pada Tabel berikut

**Tabel I.1**  
**JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN KUANTAN TENGAH**  
**BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSANTASE
1.	LAKI-LAKI	26.880 Jiwa	50,998%
2.	PEREMPUAN	25.828 Jiwa	42,002%
	JUMLAH	52.708 Jiwa	100%

Sumber Data:Badan Pusat Statistik Kec.Kuantan Tengah,2012

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk di kecamatan Kuantan Tengah yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, akan tetapi perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan.

Menurut Ndraha (2003;291) koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Sedangkan arti penting koordinasi itu sendiri adalah menyiratkan bahwa koordinasi itu bertujuan untuk menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan keseimbangan antar berbagai kegiatan suatu organisasi, serta mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan dan menciptakan dan memelihara sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Dalam peraturan pemerintah no.17 Tahun 2018 pasal 10. Tugas Camat adalah mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Tentang kewenangan dan fungsi yang dapat dilakukan oleh camat dalam menjalankan pemerintahan secara umum, namun semua itu tetap di koordinir oleh tingkat yang lebih tinggi, yaitu pemerintahan kabupaten/kota, dalam artian semua penyelenggaraan yang dilimpahkan pada pemerintahan kecamatan tetap yang menjadi pengawasan adalah dari tingkat yang diatas yaitu pemerintahan kabupaten/kota. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah dibawah bupati, camat menjalankan kewenangan atribut dan kewenangan delegatif.

Berdasarkan penjelasan peraturan daerah diatas, berdasarkan hasil pengamatan penulis dan dari kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan beberapa gejala atau fenomena yang dilihat dilapangan, fenomena tentang pemberdayaan sebagai berikut:

1. Terindikasi kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh kecamatan kuantan tengah dikarenakan ketidak pedulian dari pemerintah kecamatan kuantan tengah.
2. Terindikasi kurangnya peranan yang dilakukan camat terhadap pihak-pihak yang terkait dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program di tingkat kelurahan dan RW ,yaitu lurah, lembaga keswadayaan pendamping, sehingga masing-masing pihak belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dimiliki, serta pendapatan warga masyarakat yang akan menjadi calon peserta pelatihan belum maksimal.
3. Terindikasi masing-masing pihak yang terkait dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program cenderung mengutamakan kepentingan pihaknya sendiri, sehingga kurang terjalin keselarasan dan kesatuan tindakan. Hal ini diantara lain dikarenakan kurang efektifnya kesatuan pemerintah, aliran informasi, hubungan tanggung jawab, serta penerapan aturan prosedur yang berlaku.

#### **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian diatas kualitas camat dalamperannya mensejahterahkan dan memepdayakan masyarakatnya dalam lingkungan indistri dikantor camat tersebut diharapkan maksimal khususnya untuk masyarakat sekitar. Untuk itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah di Kabupaten Kuantan Singingi.**

## C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Karena kurang Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan kuantan tengah kabupaten Kuansing dibandingkan dengan kecamatan di kabupaten lain.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat tugas camat sebagai kordinator bidang ketentraman dan pemberdayaan di kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akamedis untuk memperoleh gelar sarjana pada Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- b. Secara Praktis untuk sumbangan bagi Khasanah ilmu pengetahuan dan terhadap ilmu-ilmu yang terkait.
- c. Sebagai penambah wawasan bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut
- d. tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh pemerintaha kecamatan

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang usulan penelitian, penulis mengembangkan beberapa konsep teori yang diperlukan sebagai landasan teori yang diperlukan sebagai titik tolak ukur pada permasalahan.

Adapun pengertian teori adalah serangkaian asumsi konsep, dan proposal untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Oleh karena itu untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, penulis menjelaskan kerangka teori penelitian ini.

#### 1. Konsep Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintah haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi departemen dan lembaga non departemen baik

di pusat maupun daerah seperti tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa dan kelurahan serata semua bagian elemen yang mendukung lainnya.

Menurut Ndraha (2011;5) Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan jasa publik atau layanan sipil. Lebih lanjut Ndraha (2011;6) mengartikan pemerintahan adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap orang masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintahkan.

Menurut Soedarmayanti (2004;9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagaimana pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang adil dan memiliki tugas pokok yang mencakup hal-hal berikut:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Masih menurut Sedarnayanti (2004;35) pemerintah atau (government) adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan atau (governance) adalah tindakan dari penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari

penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintah umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana dari tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan yang merupakan sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada ( Munsanef:1982;5).

Sedangkan Mahmud Md (2001:66) mengemukakan bahwa pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh sebab itu pemerintah sering kali menjadi personifikasi negara.

Sedangkan azaz penyelenggaran pemerintah di daerah dijelaskan oleh Syafiie (2011;74);

1. Azaz desentralisasi

Yaitu azaz penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah pusat yang berada di daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Azaz dekonsentrasi

Yaitu azaz pelimpahan wewenang kekuasaan dari pemerintah pusat kepada wilayah atau instansi vertical tingkat atasannya, kepada pejabat-pejabat di daerah

3. Tugas pembantuan

Yaitu azaz untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Menurut Munaf (yusri:2016;47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negaraa sehingga pemerintahan berorientasi pada

kekuasaan, namun paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek material masyarakatnya sehingga pemerintahan dimaknai sebagai proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara.

Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat (Ndraha 1997:6)

Ndraha (2011;7) mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah imlu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota, bukan sebagai wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis,2005;133).

Peran dan tugas camat di kecamatan terdapat dalam pasal 225 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Sebagai perangkat daerah, camat mendapat pelimpahan wewenang yang bermakna urusan pelayanan masyarakat, selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan yaitu:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (6) yang berbunyi “ pembinaan dan persatuan bangsa “
- b. Mengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan perda perkada.
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan

Lebih lanjut menurut Syafiie (2013;27) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menjalankan pemerintahan secara baik dan benar dalam arti hubungan penguasa rakyatnya dapat berlaku kebenaran sepanjang rakyatnya diterbitkan (*cleant goverment*), sedngkan harus baik (*good goevernance*) melayani sepanjang rakyatnya tidak dikadensi moral.

Selanjutnya menurut Surmayadi (2010;16) pemerintahan merupakan sebuah organisasi yang memiliki:

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik
3. Aparatur yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaannya yang sah.

Menurut Taliziduhu dalam hamdi (2010;1350 pemerintah dapat digolongkan menjadi 2 golongan besar, yaitu pemerintahan konsentratif dan pemerintahan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci menjadi pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk dalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri dan moneter.

Menurut Labolo (2011;34) bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama.

Selanjutnya menurut wasistiono (2013;12) pemerintahan adalah lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melindungi, melayani, memfasilitasi kepentingan negara dan publik, sedangkan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari gejala dan peristiwa pemerintahan dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik.

## **2. Konsep Organisasi Pemerintahan**

Menurut torang (2013;57) menyatakan tujuan-tujuan organisasi dapat digambarkan sebagai sebuah cita dan harapan yang menyeluruh yang juga menjadi pusat perhatian sehingga seluruh potensi organisasi (pikiran/gagasan, sikap, dan tindakan/aktivitas) diarahkan untuk mencapainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada beberapa faktor tujuan organisasi yaitu sifat tujuan jangka panjang dan jangka pendek, tujuan individu, tujuan hubungan antar pribadi, dan tujuan sistem produksi.

Menurut James D. Mooney dalam Syafiie (2013;128) *Organization is the from of every human association purpose.* (Organisasi adalah sebuah bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan bersama). Berdasarkan uraian tersebut, maka keorganisasian dapat diartikan sebagai berikut:

1. Bagaiman sifat sebuah bentuk setiap perserikatan orang-orang yang untuk pencapaian suatu tujuan bersama.
2. Bagaimana sifat sebuah bentuk kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.
3. Bagaiman sifat bentuk polakomunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain didalam suatu kelompok orang-orang.
4. Bagaimana sifat sebuah bentuk sistem tentang aktifitas kerja sama dua orang atau lebih dari suatu yangt tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silahturahmi.
5. Bagaimana sifat sebuah bentuk struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan orang-orang dalam sistem administrasi.
6. Bagaimana sifat sebuah bentuk suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan dengan pekerjaandapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkay dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Menurut Thoha (2008;36) setiap organisasi pasti akan memiliki berbagai dimensi yang penting sebagai suatu ciri suatu organisasi, antara lain:

- a. Wadah atau struktur yang menjadi kerangka orang-orang menjadi bagian dari organisasi tersebut melakukan aktivitasnya.
- b. Anggota yang menjadi bagian dari organisasi.
- c. Interaksi yang terpolakan dengan mekanisme tertentu sehingga terjadi koordinasi yang baik antara satu orang atau bagian dengan yang lainnya.
- d. Tujuan yang bersama yang ingin diwujudkan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari organisasi tadi

Selanjutnya menurut Thoha (2008;37) organisasi pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, yaitu melindungi kepentingan masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat, dan pada akhirnya tujuan yang paling utama adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

### 3. Konsep Pemerintahan Daerah

Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan pemerintahan daerah (Pemda) bertujuan untuk menyediakan pelayanan prima dan memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilatar belakangi bukti empiris bahwa pemda merupakan *street level bureaucrat* atau unit organisasi pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya, pemda dinilai memiliki kompetensi untuk menterjemahkan keinginan masyarakat secara lebih akurat dibandingkan institusi vertikal pemerintah lainnya. Pada sisi lain, keyakinan tersebut

turut mendorong pemda sebagai institusi publik untuk secara berkesinambungan mampu melaksanakan good governance.dalam seluruh aspek pelaksanaan aktivitas pemerintahan.

Dalam pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang,dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa.”

Penjelasan pasal 18 UUD 1945, Bab VI UUD 1945 Menerangkan bahwa karena negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan, indonesia tidak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang juga berbentuk negara . Daerah indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan provinsi dibagi menjadi daerah yang paling kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka. Semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonomi diadakan badan perwakilan daerah karena di daerah pemerintah bersendikan dasar permusyawaratan.

Maksudnya ialah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdirisendiri.

Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah –daerah itu, pemerintah bersama DPR telah menetapkan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yang dilaksanakan dengan instruksi Menteri Dalam Negri No26 Tahun 1974. Undang-Undang itu mengatur Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan Pokok-Pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat didaerah.

Selain itu, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan berdasarkan:

1. Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan –urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya, maupun mengenai segi-segi pembiayaannya, perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.
2. Asas Dekonsentrasi, adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya didaerah. tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Unsur

pelaksanaannya dikooordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat.

3. Asas Tugas Pembantuan adalah asas yang menyatukan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas . Misalnya, Kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pada pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat.

Syarat-syarat dibentuk suatu daerah , antara lain, adalah:

1. Mampu membiayai kehidupannya(kemampuan ekonomi);
2. Jumlah penduduk yang ditentukan;
3. Luas daerah;
4. Memperhatikan keamanan dan pertahanan nasional;
5. Pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa;
6. Dapat melaksanakan pembangunan untuk daerahnya.

edangkan pengertian pemerintah daerah merupakan pelaksana fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh dua lembaga pemerintah daerah yaitu, pemerintah daerah dan DPRD. Kepala daerah merupakan kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah tersebut dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah, maka secara demokratis dalam Undang-

undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala daerah melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah dan perangkat daerah lainnya.

Hubungan antara pemerintahan daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukan setara dan bersifat kemitraan. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah pemerintah daerah dan DPRD adalah mitra kerja untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. Sehingga antara kedua lembaga itu membangun kerja sama yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain.

#### **4. Konsep Kebijakan**

Implementasi kebijakan mencakup usaha-usaha pada suatu waktu untuk mengubah keputusan menjadi operasional, maupun melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Tahapan implementasi tidak akan bermulasebelum tujuan dan sasaran telah ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang telah ditetapkan dan sumber daya disediakan

Daniel Mazmanin dan Paul Sabatier dalam bukunya implementasi and public policy (Agustino, 2008;139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun ada pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau


keputusan badan peradilan. lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Model implementasi kebijakan yang bersifat top down dikembangkan oleh George C. Edward III (2008:149) yang menanamkan implementasi kebijakan publik dengan direct and indirect impact on implementation. dalam pendekatan yang diimplementasikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan suatu kebijakan yaitu:

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. apa yang menjadi sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran tidak jelas maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber Daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif, sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia. Yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial, sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif.

3. Disposisi/Sikap. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, apabila implementator mempunyai disposisi baik, maka akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
4. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang menjadi standar.

#### II.1 Model Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III



Sumber: Modifikasi Penelitian, 2019

### 5. Konsep Kepemimpinan

konsep kepemimpinan pada dasarnya berasal dari kata “pimpinan” artinya bimbingan atau tuntun. Dari kata “pimpin” melahirkan kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau tuntutan dan kata benda “pemimpin” yaitu seseorang yang berfungsi memimpin, atau orang yang membimbing atau tuntun. Sedangkan kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuannya. Kepemimpinan dalam birokrasi merupakan sesuatu yang sangat menentukan berhasil tidaknya birokrasi. Karena pemimpin yang bertanggung jawab

untuk mengkoordinir dan mengorganisir sumber daya birokrasi sehingga bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dan selaras.

Berdasarkan uraian diatas, maka kepemimpinan dalam suatu birokrasi sangat penting, oleh karena pemimpinlah yang dapat membuat keputusan, memotivasi bawahan melaksanakan keputusan yang telah dibuat, dan pemimpinlah juga yang mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut agar dapat tercapai tujuan yang telah ditentukan (Pasalong,2013;2)

Menurut Namawi dalam Pasolog (2013;4) kepemimpinan adalah kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama.

Sedangkan kartono dalam Pasalong (2013) kepemimpinan adalah “kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan suatu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah direncanakan”. Selanjutnya Menurut Rivai dalam Pasalong (2013;5) menyatakan kepemimpinan adalah peranan dan juga suatu proses untuk mempengaruhi orang lain.

Menurut Kaloh (2010;6) seorang pemimpin harus tanggap terhadap kondisi kelembagaan dalam arti memberikan perhatian serta tanggapan berbagai kebutuhan operasional dalam organisasi pemerintahan demi kelangsungan organisasi pemerintah.

Sejalan dengan itu menurut Tjokroamidjojo dalam Kaloh (2010;6) menyatakan bahwa seorang pemimpin pemerintahan harus senantiasa memperhatikan

kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta kebutuhan dan kepentingan organisasi pemerintahan.

Menurut Ali (2013;21) kepemimpinan adalah suatu proses, dimana pemimpin mempengaruhi pengikutnya untuk memberikan keyakinan terhadap keinginan organisasi yang akan dicapai sebagai suatu tujuan bersama.

## **6. Konsep pemberdayaan masyarakat**

Surmayadi, (2005;114) berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan upaya peningkatan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. upaya ini meliputi :

- a. Mendorog, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan prestasinya dan menciptakan iklim/suasana untuk berkembang.
- b. Memperkuat daya, dan potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif berkembangnya.
- c. Penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses kepeluang –peluang.

Masyarakat juga merupakan unsur terpenting dalam pembangunan . Menurut Sumodiningrat, (2007;18) mendefinisikan pembangunan sebagai proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan merata.

Sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian sebagai berikut:

- a. Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat dalam mengorganisir diri dalam kemajuan dan kemandirian bersama.
- b. Diperbaiki kondisi sekitar kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahama, peningkatan

pendapatan dan usaha-usaha kecil dari berbagai bidang ekonomi kearah swadaya.

- c. Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktivitas dan pendapatan mereka.

Nancy Foy dalam sumaryadi (2005;99) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk membuat suara mereka didengar untuk memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk meningkatkan kinerja orang tersebut dan kinerja seluruh organisasi. Kemudian dia menggambarkan 4 indikator yang menjadi unsur utama pemberdayaan yang paling berkaitan satu sama dengan lainnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan itu terfokus kepada kinerja (*Performance*).
2. Kinerja yang baik berasal dari tim yang baik (*Real Team*)
3. Pemberdayaan membutuhkan pemimpin yang mempunyai visi (*Visible Leadership*).
4. Pemberdayaan membutuhkan komunikasi yang baik (*Good Communication*).

Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2003;169) ialah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal

untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Linton (dalam Seokanto,2006;22) mendefinisikan masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Dari pengertian diatas dapat dilihat penjelasan mengenai pemberdayaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan.

Menurut Soetomo (2011;69) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat local untuk mengelola proses pembangunanya. Dengan diadakannya yang mandiri, yang sudah bisa mengerti akan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan bisa mewujudkan pembangunan daerah.

## **7. Konsep lembaga pemberdayaan**

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain, berdasarkan pasal 1 poin (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk di Desa dan kelurahan. Tugas lembaga kemasyarakatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, adalah:

1. Lembaga kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
2. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
  - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
  - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat: dan
  - d. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
3. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, social kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun fungsi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, adalah:

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
  - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik indonesia,
  - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. Penumbuh kembangan dan pergerakan, prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royongh masyarakat;
  - f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
  - g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

2. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) mempunyai fungsi:
  - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
  - b. Penanaman dan penumpukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - d. Penyusunan rencana ,pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. Penumbuh kembangan dan pergerakan prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
  - f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
  - g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
  - h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
  - i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
  - j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/ kelurahan dan masyarakat.

Adapun jenis Lembaga Kemasyarakatan, berdasarkan Pasal 7 Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Peraturan lembaga kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa atau kelurahan (LPMD/LMPK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan lain;
- b. Lembaga Adat
- c. Tim pergerakan PKK Desa/ Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Dengan demikian Rukun Warga merupakan salah satu lembaga Kemasyarakatan yang dapat dibentuk di Desa dan Kelurahan. Rukun Warga dipimpin oleh seorang Ketua RW yang dipilih oleh warganya, yang bertugas

mengkoordinir Rukun Tetangga (RT) yang berada diwilayahnya serta membantu tugas pemerintah Desa dan kelurahan dalam urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Poin (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga, untuk selanjutnya diangkat RW atau sebutan lainnya, adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

Rukun Warga (RW) adalah istilah pembagian wilayah di bawah kelurahan. Rukun Warga (RW) adalah lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Lembaga Masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelncaran tugas pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kelurahan.

Sesuai pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, RT/ RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Sementara fungsi RT/RW, sesuai pada pasal 15 adalah:

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Pergerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.



## 8. Konsep Koordinasi

Kata *Coordination* berasal dari kata *Co* dan *Ordinare* yang berarti *to regulate*. Dilihat dari pendekatan empirik, dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak menggagu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lain, sementara disisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.

Jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mnegurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Menurut James G. March dan Herbert A. Simon dalam Ndraha (2011;290) koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara menikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain, keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain.

Handoko (2012;195) menyatakan : koordinasi (*coordination*) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah(departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, indivisu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pengagang atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Sementara itu George R. Terry dalam Sutarto (2006;144) bahwa *Coordination is the orderly synchronization of effort to provide the proper amount, timing, and directing of execution resulting in harmonious and unified actions to a state objective.* (koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan kepastan kuantitas, waktu dan pengarahan pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan dan kesatuan tindakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.)

Menurut James D. Mooney dalam Syafiir (2013;89) *Coordinatin therefore, is orderly arrangement of grouf effort, to provide unitey of action in the pursuit of a common purpose.* (Koordinasi, karenanya, adalah susunan yang teratur dalam dari usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama.) meliputi pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa unsur koordinasi meliputi:

- a. Pengaturan
- b. Sinkronisasi
- c. Kepentingan bersama

d. Tujuan bersama

Menurut Ndraha (2011;291) koordinasi bertujuan menciptakan dan memelihara efektifitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan kesinambungan, antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.

Mekanisme-mekanisme dasar untuk pencapaian koordinasi, menurut Handoko (2012;199) adalah sebagai berikut :

1. Hirarki manajerial. Rantai pemerintah aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integritas bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.
2. Aturan dan prosedur, aturan-aturan dan prosedur-prosedur adalah keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin sehingga dapat menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin.
3. Rencana dan penetapan tujuan. Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi

Ada beberapa manfaat koordinasi yang dilakukan dalam organisasi menurut Sutarto (2006;146), yaitu:

1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satuan-satuan organisasi atau antara para pejabat yang ada dalam organisasi.

2. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa satuan organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting.
3. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antarsatuan organisasi atau antarpejabat.
4. Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas.
5. Dengan koordinasi dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu yang lama.
6. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekembaran pengerjaan terhadap sesuatu aktifitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekembaran pekerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.
7. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pengerjaan terhadap sesuatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekosongan pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.
8. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran anatar para pejabat untuk saling bantu satu sama lain terutama di antara pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama.
9. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran di antara para pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya, keselamatan bagi dirinya atas kerugian atau kejatuhan sesama pejabat lainnya.
10. Dengan koordinasi dapat dijamin kesatuan sikap antar pejabat.
11. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan anatar pejabat.

12. Dengan koordinasikan dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar para pejabat.

13. Dengan kordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar pejabat.

Menurut Nitisemito (1989:96) Koordinasi adalah tindakan seorang manajer/ pemimpin untuk mengusahakan terjadinya keselarasan antara pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang/ bagian yang satu dengan yang lainnta, sehingga diharapkan tidak terjadi kesimpangsiuran, ketidak pahaman, serta dobel pekerjaan antara yang satu dengan yang lainnya.

Sedangkan menurut Syafruddin (1985:121) koordinasi adalag proses rangkaian kegiatan - kegiatan bertujuan membentuk, menyelaraskan tiap - tiap langkah dan kegiatan organisasi agar sasaran dapat tercapai.

Koordinasi dengan kata lain adalah proses pengintegrasikan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Handoko 1997:196).

Selanjutnya menurut Handayanigrat (dalam Mulyasa, 2002: 132) mengemukakan karakteristik koordinasi sebagai berikut:

1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pemimpin. Oleh karena itu koordinasi menjadi wewenang dan tanggung jawab pemimpin sehingga dapat dikatakan bahwa pemimpin bisa berhasil jika melakukan koordinasi.
2. Koordinasi adalah kerjasama. Hal ini disebabkan kerjasama merupakan sarat mutlak terselenggaranya koordinasi.
3. Koordinasi merupakan proses yang terus menerus (*continue person*), dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga.
4. Pengaturan usaha kelompok serta teratur. Hal ini disebabkan koordinasi adalah konsep yang diterapkan dalam kelompok, bukan usaha individu melainkan sejumlah idividu yang bekerja sama didalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

5. Kesatuan tindakan merupakan inti koordinasi. Pemimpin merupakan pengatur usaha-usaha dan tindakan-tindakan setiap individu sehingga diperoleh keserasian dalam mencapai hasil bersama.
6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common person*). Kesatuan usaha yang diminta kesadaran semua pihak untuk berpartisipasi secara aktif melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok tempat mereka bekerja.

Karakteristik koordinasi sebagaimana diuraikan diatas, menunjukkan bahwa keselarasan tindakan perlu secara diupayakan untuk mencapai tujuan bersama, dan koordinasi yang memandai tidak datang begitu saja tetapi perlu dikondisikan, dibina, serta dikembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Koordinasi akan terlaksana secara efektif apabila dilaksanakan secara terus-menerus dari tahap awal pengerjaan sampai tahap akhir pengerjaan mengupayakan pertemuan-pertemuan diantara berbagai pihak terkait, serta mengembangkan keterbukaan sehingga jika terdapat perbedaan pandangan dapat didiskusikan dan dipecahkan bersama.

Sejalan dengan uraian diatas handayanigrat (dalam Mulyasa, 2002: 136-137) mengemukakan koordinasi berdasarkan hubungan antara pejabat yang mengkoordinasikan dan pejabat yang dikoordinasikan sebagai berikut:

1. Koordinasi intern terbagi menjadi tiga bagian, yang *pertama* adalah koordinasi vertikal atau struktural antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hirarkis. Hal ini dapat juga dikatakan koordinasi yang bersifat hierarkis, karena satu dengan lainnya berada pada satu garis komando (*line of command*), yang *kedua* adalah koordinasi horizontal, yaitu koordinasi fungsional, kedudukan antara mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan setingkat eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu sama lain

sehingga perlu dilakukan koordinasi, dan yang ketiga koordinasi diagonal yaitu koordinasi fungsional yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi eselonnya dibandingkan yang koordinasikan, tetapi satu dengan lainnya tdka berada pada satu garis komando (*line of command*).

2. Koordinasi ekstren, termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi ekstren yang bersifat fungsional, koordinasi itu hanya bersifat horizontal dan diagonal.

Siagian (dalam Mulyasa 2002:137) mengelompokkan kordinasi menjadi 3 sebagai berikut:

1. Koordinasi menjadi atasan dengan bawahan, yang disebut koordinasi vertikal.
2. Koordinasi diantara sesama pejabat yang setingkat dalam suatu instansi, disebut koordinasi horizontal.
3. Koordinasi fungsional, koordinasi antar instansi, tiap-tiap instansi mempunyai tugas dan fungsi dalam suatu bidang tertentu. Dengan begitu setiap instansi lain yang mempunyai hubungan fungsional dengannya. Sehingga akan terwujud yaitu sistem dari berbagai komponen itu bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh.

Koordinasi dapat dilakukan secara formal dan informal, melalui konferensi lengkap, pertemuan berkala, pembentukan panitia gabungan, pembentukan badan koordinasi staff, wawancara dengan bawahan, momerandum berantai, buku pedoman lembaga, tata kerja dan sebagainya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sutarto (dalam Mulyasa, 2002:137) yang mengemukakan cara-cara koordinasi sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan informal antara para pejabat
2. Mengadakan pertemuan formal di antara pejabat (rapat)
3. Membuat edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan
4. Membuat penyebaran kartu kepada para pejabat yang diperlukan

5. Mengangkat koordinator
6. Membuat buku pedoman lembaga, buku pedoman tata kerja, dan buku pedoman kumpulan peraturan.
7. Berhubungan melalui alat penghubung (telepon)
8. Membuat tanda-tanda
9. Membuat symbol
10. Membuat kode
11. Bernyanyi bersama

Hakikatnya koordinasi dapat dilakukan secara formal dan informal.

Koordinasi formal diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya impersonal, seperti dalam kehidupan birokrasi, membuat peraturan atau pedoman, mengangkat pejabat atau panitia bersama dan dokumen resmi lainnya. Sementara cara-cara informal dapat dilakukan dengan pembicaraan dan konsultasi pada saat bertemu di luar kepentingan dinas.

## B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian, sudah ada penelitian sebelumnya yang sudah melakukan penelitian. Lebih lanjut dapat dilihat dibawah ini


No	Nama Penulisan	Judul Penelitian dan Tahun	Perbedaan			Sumber
			Teori	Indikator	Metode data tipe analisis	
1.	Annisa Akhmalia	Perencanaan Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Koordinasi menurut (Handoko:2012:195)	a. Hirarki Menejerial b. Aturan dan Prosedur c. Rencana	Metode Kualitatif Teknik Purposif	Skripsi Terdahulu Ilmu Pemerintahan Universitas Islam

		Tenayan Raya Kota Pekanbaru(2019)		dan Penetapan Tujuan		Riau
2.	Alfaruzi	Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar(2018)	Koordinasi menurut Ndraha (2003:2910)	a. Perencanaan b. Pembagian Kerja c. Komunikasi d. Pertemuan	Metode Kuantitatif Teknik Analisis Purposif Sampling	Skripsi Tredah ulu Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau
3.	Andri Saputra	Peranan Camat Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu(2017)	Peranan Menurut kahoo (2002:220)	a. Arbitase b. Konsultasi c. Negosiasi d. mediasi	Metode Kuantitatif Teknik analisis Survey	Skripsi Tredah ulu Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Sumber: Modifikasi Penelitian,2019

### C. Kerangka Fikir

Adapun yang menjadi kerangka fikir dalam penelitian mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh pemerintahan kecamatan di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan singingi sebagaimana dilihat pada bagan fikir berikut.



Sumber: Modifikasi Penelitian,2020

#### D. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran persepsi atas istilah yang digunakan maka diberikan konsep operasional sebagai berikut:

- a. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota pekanbaru.
- b. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- c. Penanan adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa disebut staus objektif sesseorang/ invidu dalam masyarakat atau suatu organisasi.
- d. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasistas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

- e. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
- f. mengkoordinasikan yaitu suatu aktivitas pimpinan dalam upaya mengintegrasikan atau menyelaraskan kegiatan-kegiatan pada suatu program yang dilaksanakan agar mampu mencapai tujuan yang ditetapkan secara maksimal.
- g. Hirarki manajerial, yaitu adanya, hubungan dan tanggung jawab dan akuntabilitas yang dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.
- h. Aturan dan prosedur, aturan-aturan dan prosedur-prosedur adalah keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin sehingga dapat menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin.
- i. Rencana dan penetapan tujuan. Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi

### E. Operasional Variabel

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian mengenai Peranan camat dalam pemberdayaan kemasyarakatan di lingkungan indutri Kecamatan Tenaya Raya kota pekanbaru sebagaimana dilihat pada bagan pikir berikut:

**Tabel II.2 : Operasional Variabel Penelitian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Oleh Pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
Pengertian Kebijakan Menurut Edward suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara –cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu	Kebijakan camat dalam mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kuantan tengah Kabupaen Kuantan Singini	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan sosialisasi terkait pemberdayaan masyarakat di kecamatan kuantan tengah</li> <li>2. adanya diskusi tentang pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat</li> </ol>
		Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesiadaan dan kesiapan Sumber Daya Manusia dalam pemberdayaan masyarakat</li> <li>2. Tersedianya dana yang cukup untuk penerapan dalam pemberdayaan masyarakat</li> <li>3. Tersedianya sarana dan prasarana dalam pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>
		Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman dan pengetahuan para pelaksanapemberdayaan masyarakat</li> <li>2. Respon pelaksana Pemberdayan masyarakat di kecamatan Kuantan tengah</li> </ol>

		Struktur Organisasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan kerja sama dengan pemerintah lain;</li><li>2. Jelas dalam melakukan tugasnya</li></ol>
--	--	---------------------	---

Sumber: Modifikasi Penelitian,2020



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif bentuknya studi kasus dengan tipe penelitian deskriptif, jenis penelitian ini berupa objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjeleaskan tentang variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah “ Pelaksanaan Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”

Menurut Moleong (2005) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain- lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

#### B. Lokasi Penelitian

Menurut Usman (2009:41) penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah variabel-variabel yang diteliti. Penulis melakukan penelitian ini di kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan alasan dikarenakan kurang terlaksananya kewajiban kepala camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing

dalam memperdayakan masyarakat, penulis melihat masih banyak dijumpai masyarakat yang kehidupannya masih dalam keadaan sulit dan susah hal, dan hal ini sesuai dengan observasi lapangan yang terjadi di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah tersebut.

### C. Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Meleong 2000:97)

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Perancangan informan dilakukan dengan beberapa alasan bahwa kefahaman informan tentang penelitian ini meliputi:

4. Informan yang mengetahui dan memahami tentang peran camat
5. Informan yang mengetahui dan memahami tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat.
6. Informan yang menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
7. Informan yang merasakan dampak dari kegiatan pemberdayaan masyarakat.
8. Informan lain yang dianggap mengetahui dan memahami tentang pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini terdapat 2 informan diantaranya:

1. Informan kunci

- a. Camat Kuantan Tengah
- b. Lembaga Keswadayaan Masyarakat

2. Informan tambahan

- a. Lurah
- b. Rt
- c. Rw
- d. Masyarakat

**D. Jenis dan Sumber Data**


untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka jenis dan sumber data yang dipelakukan:

1. Data primer

Menurut Iskandar (2008;257) yang diperoleh dari hasil observasi dari wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban kepada Camat dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

2. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008;253) data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau



peranturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya, dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan social budaya.

#### **E. Teknik pengumpulan Data**

untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data:.

1. Observasi, menurut Usman(2009;52) teknik Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan cara datang, pendekatan dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder.
2. Wawancara, Menurut Riduwan (2009;29) Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab kepada pihak-pihak terkait dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data.
3. Dokumentasi, Menurut Riduwan (2009;31) teknik dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan untuk wawancara informannya menggunakan teknik purposive yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu berguna untuk memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena- fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian.

Selanjutnya dianalisis secara kualitas dengan uraian serta penjelasan yang mendukung. Setelah itu dari hasil analisis ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dengan judul Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing.

## **G. Jadwal Kegiatan Penelitian**

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel III.2 : jadwal Waktu kegiatan Penelitian Tentang pelaksanaan camat dalam memperdayakan masyarakat di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuansing**

NO	Jenis kegiatan	Tahun 2019-2020/Bulan/Minggu															
		November-Juni				Juli				Agustus-November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi kuisisioner																
5	Rekomendasi survey																
6	Survay lapangan																
7	Analisa data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian ( Skripsi)																
9	Konsultasi Revisi skripsi																
10	Ujian Konferehensif skripsi																
11	Revisi skripsi																
12	Pengadaan skripsi																

Sumber: modifikasi penulis;2019

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minang kabau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minang Kabau. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira-kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5–300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400–800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan.

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sungai Kuantan dan sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung

Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian berdasarkan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, terpilih Drs. H. Rusdji S Abrus sebagai bupati definitif periode 2001- 2006.

Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

Namun selang waktu 2 bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, Drs. H. Asrul Ja'afar yang kemudian ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-316, tanggal 20 Agustus 2001

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kuantan Singingi. Lahan untuk padi seluas 10.237 ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 ton. Pada sektor perkebunan,

Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi berbagai komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, pisang, cabai, terung, timun, kol dan tomat. Begitu juga komoditas lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensial yang besar di sektor pertambangan dan energi, yaitu emas, batu gamping, sultan, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga.

Beberapa bidang potensial untuk investasi di antaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai.

Batas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai Berikut:

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Sijunjung dan Dharmasraya
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
- d) Sebelah Utara berbatasan dengan Kampar dan Pelalawan

### **A. Gambaran Umum Kecamatan Kuantan Tengah**

Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk 49.286 jiwa dengan luas wilayah 270.74 Km<sup>2</sup> dan terdiri dari 23 desa/kelurahan. Batas-batas wilayah Kecamatan Kuantan Tengah:

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singingi & Gunung Toar
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir & Sentajo Raya,
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik & Hulu Kuantan dan
- d) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singingi & Sentajo Raya

Topografi Kecamatan Kuantan Tengah merupakan (tanah datar dan berbukit-bukit) dengan ketinggian sekitar 300.meter diatas permukaan laut. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah pada lapisan atas berjenis (Hitam Gembur) dan pada lapisan bawahnya berwarna Kuning

Jumlah RT ,RW dan luas wilayah pada masing- masing kelurahan di kecamatan Kuantan Tengah yaitu sebagai berikut:

**Tabel IV.I Jumlah RT,RW dan luas wilayah Tiap kelurahan di kecamatan Kuantan Tengah**

No.	Kelurahan/Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Bandar alai	9	14	7
2	Pulau kedundung	14	9	4
3	Pulau aro	29	12	6
4	Seberang taluk	6	12	6
5	Pulau baru	5	6	6
6	Koto tuo	5	12	6
7	Kopah	5	9	9
8	Jaya	4	12	3
9	Munsalo	6	6	3
10	Beringin taluk	13	9	4
11	Sawah	5	17	8
12	Pasar taluk	4	8	4
13	Koto taluk	8	21	10
14	Simpang tiga	11	13	6
15	Pulau godang	6	7	3
16	Koto kari	5	6	3
17	Pintu gobang	4	8	3
18	Jake	83	23	6
19	Seberang taluk hilir	6	12	6
20	Sitorajo	5	6	3
21	Sungai jering	12	20	5
22	Titian modang	22,44	12	4
23	Pulau banjar	3,30	6	2
	Jumlah	270,74	260	117

Sumber: *kantor camat kuantan tengah , 2020*

Adapun jumlah penduduk pada masing-masing kelurahan di kecamatan tenayan raya yaitu sebagai berikut:


**Tabel IV.2 Jumlah penduduk Tiap Kelurahan Di Kecamatan Kuantan Tengah**

No.	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Laki- laki	Perempuan	
1	Bandar alai	479	474	953
2	Pulau kedundung	531	494	1025
3	Pulau aro	676	611	1287
4	Seberang taluk	969	991	1960
5	Pulau baru	438	462	900
6	Koto tuo	514	535	1049
7	Kopah	227	261	488
8	Jaya	891	873	1764
9	Munsalo	996	886	1882
10	Beringin taluk	1602	1590	3192
11	Sawah	1321	1291	2612
12	Pasar taluk	622	457	1079
13	Koto taluk	3105	3025	6130
14	Simpang tiga	1790	1695	3485
15	Pulau godang	877	915	1792
16	Koto kari	879	819	1698
17	Pintu gobang	963	963	1926
18	Jake	2363	2248	4611
19	Seberang taluk hilir	949	925	1874
20	Sitorajo	844	776	1620
21	Sungai jering	2866	2538	5404
22	Titian modang	1019	864	1883
23	Pulau banjar	310	362	672
	Jumlah	25,231	24,055	49,286

Mata pencarian penduduk di kecamatan kuantan tengah sebagian besar adalah dibidang perdagangan dan jasa. Di samping itu juga terdapat penduduk kecamatan ini yang memiliki mata pencarian dengan mengelola usaha atau bekerja pada sektor lain, seperti pertanian dan perkebunan, serta peternakan.

## B. Struktur Organisasi Kecamatan

Adapun stsruktur Kecamatan Kuantan Tengah adalah sebagai berikut:



Mengacu pada Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan di kabupaten kuantan singingi adalah sebagai berikut:

## 1. Camat

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintah umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- e. Memngkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan,
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang ada dikecamatan,
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam pasal 10 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan disebutkan pula kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
- 3) Efektifitas kegiatan pemberdayaan di wilayah kecamatan; dan
- 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/ walikota;

## 2. Sekretaris Kecamatan

### a. Tugas:

Membantu camat dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi urusan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan perencanaan program, anggaran dan keuangan

### b. Fungsi:

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program, umum dan keuangan;
- 2) Penyusunan rencana program dan rencana anggaran di bidang program, umum dan keuangan;

- 3) Pengkoordinasian dan sinkornisasi rencana program ketatausahaan,dibidangpemerintahan,pemberdayaan masyarakat desa,ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengkoordinasian dan sinkornisasi pelaksanaan tugas kesekretariatan,dibidang pemerintahan,pemberdayaan masyarakat desa,ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Pelaksanaan legalisasi permohonan/rekomendasi surat-surat dari masyarakat;
- 6) Pelaksanaan monitorin, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan,bidang pemerintah,pemberdayaan masyarakat desa,ketentraman dan ketertiban umum;
- 7) Pengkoordinasian dan sinkornisasi penyusunan laporan evaluasi kinerja kesekretariatan,dibidang pemerintah,pemberdayaan masyarakat desa,ketentraman dan ketertiban umum;
- 8) Pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja program kecamatan;
- 9) Penyajian data dan informasi penyelenggaraan pemerintah di kecamatan;
- 10) Pengkoordinasian pengelolaan surat-menyurat,kearsipan,rumah tangga,kehumasan dan keprotokolan;
- 11) Pelaksaan pengelolaan adminstrasi dan penyajian data kepegawaian

### **Sub Bagian Program**

#### **a. Tugas**

Melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

#### **b. Fungsi**

- 1) Penyiapan bahan pengumpulan dan investaris data;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan pengkajian dan analisa data;
- 3) Penyiapan bahan penyajian data;
- 4) Penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran;
- 5) Penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang program.

#### **c. Rincian Tugas**

- 1) Mengumpulkan data dan inventarisasi data;
- 2) Melakukan pengkajian dan analisa data;
- 3) Menyajikan dan menginformasikan data;
- 4) Menyusun rencana program dan rencana anggaran;
- 5) Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran.

### **Kasub bagian umum**

#### **a. Tugas:**

Melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan.

**b. Fungsi:**

- 1) Penyiapan bahan kegiatan ketatausahaan;
- 2) Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian;
- 3) Penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana;
- 4) Penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga;
- 5) Penyiapan bahan penyelenggaraan kehumasan;
- 6) Penyiapan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**c. Rincian Tugas:**

- 1) Menyiapkan surat menyurat;
- 2) Mendistribusikan surat menyurat;
- 3) Menggandakan dan mengarsipkan surat menyurat;
- 4) Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
- 5) Menyiapkan bahan perencanaan sarana dan prasarana;
- 6) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana
- 7) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana
- 8) Menyiapkan kebutuhan rumah tangga

- 9) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan urusan rumah tangga
- 10) Melaksanakan pelayanan informasi kecamatan
- 11) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum;
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sub Bagian Keuangan**

##### **a. Tugas:**

Melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan administrasi keuangan.

##### **b. Fungsi:**

- 1) Penyiapan bahan penerimaan keuangan;
- 2) Penyiapan bahan penataan penggunaan keuangan;
- 3) Penyiapan bahan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **c. Rincian Tugas:**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana penggunaan keuangan;
- 2) Menyiapkan bahan penggunaan pengeluaran keuangan;
- 3) Mengkoordinasikan penggunaan anggaran keuangan;
- 4) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi anggaran keuangan;

- 5) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan keuangan kecamatan;
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja Sub bagian keuangan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Seksi Pemerintahan

#### a. Tugas:

Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan tugas pembantuan, kependudukan dan catatan sipil, pertanahan dan kehutanan.

#### b. Fungsi;

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan;
- 2) Penyiapan bahan pengkoordinasian pemerintahan;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pemerintah;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemerintah;
- 5) Penyiapan bahan pembinaan pemerintah desa/kelurahan;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pemerintahan;
- 7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pemerintahan

- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;


**c. Rincian tugas:**

- 1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan;
- 2) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran pemerintahana;
- 3) Menyiapkan bahan dan melaksankan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan;
- 4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan di bidang pemerintahan;
- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan, penggabungan, dan perubahan batas wilayah wilayah kelurahan, serta perubahan nama ibu kota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep dan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan profil kecamatan;
- 8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi profil desa/kelurahan

- 9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaporan perizinan, realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB), retribusi dan pajak lainnya dalam ruang lingkup tugasnya;
- 10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan desa/kelurahan;
- 11) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan data dan monografi kecamatan, baik statis maupun dinamis;
- 12) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep usulan dalam rangka pertimbangan dalam pengangkatan jabatan lurah;
- 13) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian rekomendasi tertentu dibidang pemerintahan;
- 14) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pemilu di wilayah kerjanya;
- 15) Menyiapkan bahan melaksanakan administrasi, fasilitasi dan koordinasi di bidang pertanahan;
- 16) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan data terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi pembebasan tanah serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi hak milik;
- 17) Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah

terlantar, tanah Negara bebas dan tanah Negara tumbuh di wilayah kerjanya;

- 18) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- 19) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
- 20) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pemerintahan;
- 21) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di bidang pemerintahan;
- 22) Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan.



#### 4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (PMD)

##### a. Tugas:

Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa mencakup pertanian (Tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan) sosial ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, -pekerjaan umum ( Bina marga dan sumber daya air, cipta karya dan tata ruang) pasar, kebersihan dan pertanaman, koperasi, industri dan perdagangan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, promosi dan investasi, perencanaan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, ekonomi dan pembangunan kesejahteraan sosial.

##### b. Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa;

- 4) Penyiapan bahan dan pengkoordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 6) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas fungsinya.

**c. Rincian tugas;**

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran masyarakat dan desa/kelurahan;
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- 4) Menyiapkan bahan pengkoordinasian masyarakat dan desa/kelurahan;
- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan dalam wilayah kerjanya;

- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaporan, perizinan, realisasi, retribusi dan pajak lainnya dalam ruang lingkup tugasnya;
- 7) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- 8) Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai tugas dan fungsinya.

## **5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

### **a. Tugas:**

Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan ketentraman ketertiban umum yang mencakup ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, pendapatan, perizinan, perhubungan, hukum dan perundang-undangan dan penanggulangan bencana

### **b. Fungsi:**


- 1) Penyiapan bgahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum

- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran ketentraman dan ketertiban umum
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi ketentraman ketertiban umum;
- 6) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program ketentraman dan ketertiban umum;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh cmat sesuai tugas dan fungsinya.

**c. Rincian tugas:**

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum
- 2) Menyiapkan bahan rencana program dan anggaran ketentraman dan ketertiban umum:
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum:
- 4) Menyiapkan bahan pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum

- 5) Menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaporan, perizina, realisasi dan pajak lainnya dan dalam ruang lingkup tugasnya;
- 6) Menyiapkan bahan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah kerjanya;
- 7) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi ketentraman dan ketertiban umum;
- 8) Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program ketentraman dan ketertiban umum;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. IDENTITAS RESPONDEN

Pada bab ini menggambarkan tentang gambaran umum dari data yang diperoleh melalui wawancara yang disebarkan kepada para informan di lapangan serta analisisnya mengenai kinerja pegawai di Kantor Camat Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Hal ini berguna untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana gambaran kinerja pegawai pada Kantor Camat Kecamatan KuantanTengah Kabupaten Kuantan Singingi ”. Untuk lebih jelasnya mengenai data yang diperoleh di lapangan, maka berikut ini dijelaskan masing masing data yang diperoleh dan diikuti oleh pembahsannya:

##### 1. Identitas responden

Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari Camat 1 orang, sekretaris camat 1 orang, dan 3 orang subbag

**Tabel V.I identitas informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kantor Camat Kuantan Tengah**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
2	SMP	0
3	SLTA/ sederajat	0
5	Sarjana (S1)	3
6	Sarjana (S2)	2
Jumlah		5

**Sumber : Data Hasil Penelitian**

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 5 orang informan penelitian berpendidikan Sarjana (S1) serta 3 orang , yang berpendidikan (S2) serta 2 orang . Dengan demikian sebagian besar responden adalah berpendidikan S1.

**Tabel V.2 identitas informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Masyarakat**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
2	SMP	0
3	SLTA/ sederajat	5
5	Sarjana (S1)	4
6	Sarjana (S2)	0
Jumlah		9

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 5 orang informan penelitian berpendidikan SMA serta 5 orang , yang berpendidikan (S1) serta 4 orang . Dengan demikian sebagian besar responden adalah berpendidikan SMA.

Selanjutnya identitas responden dalam penelitian ini berdasarkan tingkat umurnya adalah seperti tertera pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.3. Identitas informan Berdasarkan Tingkat Umur di Kantor Camat**

No.	Tingkat Umur	Jumlah (Orang)
1.	≤ 30 Tahun	0
2.	31 – 40 Tahun	3
3.	41 – 50 Tahun	2
	Jumlah	5

**Sumber : Data Hasil Penelitian**

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 5 orang informan penelitian, sebanyak 3 orang responden 31-40 tahun, dan selanjutnya 2 orang informan umur 41-50 Tahun . Dengan demikian sebagian besar responden adalah berumur 41-40 tahun.

**Tabel V.4. Identitas informan Berdasarkan Tingkat Umur di Masyarakat**

No.	Tingkat Umur	Jumlah (Orang)
1.	≤ 30 Tahun	3
2.	31 – 40 Tahun	4
3.	41 – 50 Tahun	2
Jumlah		32

**Sumber : Data Hasil Penelitian**

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 9 orang informan penelitian, sebanyak 3 orang responden ≤ 30 tahun, dan selanjutnya 4 orang responden berumur 31 – 40 tahun, dan 2 orang responden berumur 41 - 50 tahun . Dengan demikian sebagian besar responden adalah berumur 31-40 tahun.

**B. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM OLEH PEMERINTAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Kecamatan merupakan suatu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat . sebagai sub sistem pemerintahan di indonesia , kecamatan mempunyai kedudukan strategis danmemainkan peranan fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.

Salah satu tujuan pemberdayaan adalah menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi desa, hal ini berarti bahwa hasil dan pemberdayaan masyarakat adalah

dimana perangkat dan masyarakat berperangkat desa dalam merencanakan , menentukan , melaksanakan tujuan pemberdayaan dan akhirnya menikmati tuuan-tujuan yang telah direncanakan. Dalam melaksanakan tugasnya, kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah memiliki tanggung jawab langsung terhadap desa . tanggung jawab kecamatan terhadap desa dikarenakan adanya perubahan struktur perangkat daerah dalam undang-undang no 23 tahun 2014, dimana dalam undang-undang tersebut desa tidak termasuk lagi perangkat daerah.

Dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana disebutkan diatas,peran kecamatan sebagai perangkat daerah sangat penting bagi pelaksanaan urusan pemerintahan umum,salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, camat sebaga kepala perangkat daerah dikecamatan dapat memaksimalkan fungsi fungsinya untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum dalam pemberdayaan masyarakat desa.

### **1. Komunikasi**

Menurut Erliana Hasan (2005) komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide,program,dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama

Dalam wawancara dengan bapak Agus Iswanto,S.TP dalam pelaksanaan sosialisasi yang dijalankan kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat desa mengatakan:

*“Dalam pelaksanaan sosialisasi oleh kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh kecamatan seperti program pelatihan masyarakat desa di koto taluk,program jahit menjahit bagi ibu PKK,dalam hal pendidikan kecamatan melaksanakan kegiatan pelatihan bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu di kota Pekanbaru”*

Dari hasil wawancara dengan informan,dapat dilihat komunikasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam pemberdayaan masyarakat telah berjalan beberapa program yang telah tercapai

Dalam wawancara Edi Nopirman,ST dalam pelaksanaan sosialisasi yang dijalankan kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat desa mengatakan:

*”Jika kecamatan melakukan Musyawarah Desa maka akan tercapainya sasaran yang diinginkan,Namun dalam kegiatan musyawarah desa data yg diinginkan sering terjadi keterlambatan,sehingga saat rapat tidak dapat dipastikan program apa saja yang harus dilaksanakan.”*

Dari hasil wawancara dengan informan,dapat dilihat komunikasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam pemberdayaan masyarakat sering kali terjadinya keterlambatan data yang diinginkan sehingga program nya tidak sesuai sasaran.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam wawancara di tingkat masyarakat dapat disimpulkan hasil komunikasi sebagai berikut

Dari hasil wawancara dilakukan dengan M. Robby Pratama,S.Pd sebagai ketua Rt di Desa koto Taluk mengatakan:

*“Dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ditempat desa sudah mulai dijalankan oleh pemerintah,antara lain komunikasi yang dilakukan pemerintah*

*adanya program pelatihan bagi masyarakat di desa koto taluk, salah satu pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembuatan kolam terpal, pelatihan jahit menjahit bagi ibu-ibu PKK”*

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan, komunikasi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sudah terlaksana dan terjalan.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya manusia dalam pemerintahan adalah kumpulan manusia yang mengabdikan pada kepentingan negara dan pemerintahan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri. Sehingga aparatur negara adalah para pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan negara, baik yang bekerja dalam tiga badan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, maupun tentara nasional Indonesia dan pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dari hasil wawancara Raudhatull Jannah, SE, MH mengatakan:

*“Berdasarkan dana desa yang ditijukan untuk ekonomi kerakyatan, contohnya sosialisasi untuk perikanan, sehingga mendapatkan hasil bagi masyarakat tersebut.”*

Dari hasil wawancara Raudhatull Jannah, SE, MH Untuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh kecamatan

*”Berdasarkan Balai Latihan Kerja yang dibuat oleh kecamatan contohnya jahit menjahit, kecamatan memberikan sarana dan prasarana seperti mesin jahit untuk setiap desa agar dipergunakan masyarakat sehingga menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.”*

Dari hasil wawancara dengan Syafrial, SE tentang pengelolaan pemberdayaan masyarakat

*“Dilakukan sosialisasi pelatihan untuk pengelolaan dan penggunaan dana desa dari dinas sosial maupun Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan unsur pelaksana pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi kewenangan daerah. Hasil dari pemberdayaan tersebut disesuaikan dengan keinginan masyarakat dan keadaan geografis desa yang lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan didaerah tersebut.”*

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam wawancara di tingkat masyarakat dapat disimpulkan hasil sumber daya sebagai berikut

Dari Hasil wawancara dengan Erdian Anggara, Sebagai ketua pemuda desa Koto taluk mengatakan:

*“untuk kelancaran program pemberdayaan masyarakat,sarana dan prasarana dalam melakukan program tersebut langsung di fasilitasi oleh pemerintah kecamatan melalui desa,fasilitas yang disediakan seperti material yang digunakan untuk program maupun pelatih untuk pemberi materi dan pemahaman bagi masyarakat”*

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan,kecamatan telah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui tangan desa.

### **3. Disposisi**

Disposisi adalah suatu keinginan, kemauan, dan kecendrungan untuk melaksanakan kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan. Secara umum disposisi dapat mengucapkan didalam dua konteks yang berbeda,yaitu dalam konteks administrasi kepegawaian dan dalam lingkup fisiologi. Disposi administrasi kepegawaian mengenai perilaku pejabat dalam urusan yang terbuat didalam surat untuk keperluan pendidikan, organisasi, keperluan dinas, bisnis, yang langsung

dituliskan pada surat yang berhubungan atau pada lembar yang khusus. Dalam konteks fisiologi dikenal sebagai kecendrungan untuk suatu penyakit, kelainan, watak, kelainan tempramen pada diri seseorang.

Dari hasil wawancara dengan Subag Program Raudhatull Jannah,SE,MH

*“Komitmen dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagaimana lembaga mitra kepala desa dalam menggerakkan masyarakat masih terlihat dalam keadaan terhenti. Lembaga pemberdayaan masyarakat pun praktis yang terlihat hanya ketuanya saja, apalagi buku administrasi lembaga pemberdayaan masyarakat, praktis tidak diurus sama sekali. Padahal, dengan adanya administrasi lembaga pemberdayaan masyarakat, dapat memaksimalkan peran yang lembaga tersebut baik itu di pemerintahan maupun manfaatnya bagi masyarakat desa. Sehingga, seluruh peran masyarakat untuk desa dapat terserap dengan baik dan membantu pemerintah desa dalam mengembangkan desanya.”*

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam wawancara di tingkat masyarakat dapat disimpulkan hasil dari disposisi sebagai berikut

Dari hasil wawancara dengan Armoleo Idra,ST, selaku masyarakat

*“Menurut saya sebagai masyarakat, pemerintah tidak terlalu mendukung penuh terhadap masyarakat, karena program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan syarat kuota per orang dalam mengikuti program pemberdayaan, sehingga penerima pelaksanaan program tidak semua masyarakat merasakan.”*

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, dalam program masyarakat tidak ada pembukuan pelaksanaan programnya, sehingga pelaksanaan programnya hanya berjalan sekali saja dan tidak merata bagi masyarakat karena mereka tidak menganggarkan masyarakat yang membutuhkan program tersebut.

#### 4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi yang terdapat pada masyarakat. Struktur organisasi juga berarti susunan dari berbagai macam komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi terdapat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda jauh di koordinasikan dan juga terdapat berbagai spesialis dari sebuah pekerjaan saluran perintah atau penyampaian laporan. Dan ketika akan mengajukan izin organisasi, para pengurus harus mengajukan struktur organisasi beserta nama-nama pengurusnya.

Dari hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Agus Usman,A.Md

*”Tugas dari lembaga pemberdayaan masyarakat desa merupakan pengembangan rencana, pengembangan patisipatif selain itu memobilisasi swadaya masyarakat dan menjalankan penegembangan dan kontrol rencana pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga pemberdayaan masyarakat memelihara hubungan kerja antara lain, hubungan kerja kelembagaan masyarakat desa dengan desa lainnya bersifat memberi nasihat dan bekoordinasi, hubungan kerja kelembagaan kemasyarakatan desa dengan pihak ketiga di desa adalah kemitraan.”*

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam wawancara di tingkat masyarakat dapat disimpulkan hasil dari struktur organisasi sebagai berikut

Dari hasil wawancara dengan Wahyu Willa Yudha,selaku masyarakat

*“Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa tidak tercapai sasaran yang diinginkan,karena musyawarah desa,data yang dibutuhkan kecamatan sering mengalami keterlambatan sehingga programnya tidak terjadwal dengan rapi”*

Dari hasil wawancara diatas,dapat disimpulkan bahwa,kurangnya kerja sama antara pemerintah dengan desa,sehingga sering terjadi misskomunikasi dalam membuat dan melaksanakan program sehingga tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

mengenai tugas umum camat dalam penyelenggaraan umum. Dari penegasan pasal 10 poin (b) salah satu tugas umum camat adalah mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat. Pentingnya tugas-tugas ini dilakukan camat mengingat tidak semua aturan-aturan hukum yang ada dimasyarakat diatur dalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang penegakan aturan dilakukan oleh kepolisian, tetapi aturan-aturan yang tersisa oleh pemerintah dikategorikan urusan pemerintah umum yang menjadi tugas pemerintah yang dalam hal ini diserahkan camat.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah kecamatan beserta jajarannya mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat. Pada hakikatnya tujuan utama dibentuknya pemerintahan (Negara) adalah untuk menjaga sistem ketentraman dan menjaga ketertiban, dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar.

Dari penjelasan tugas-tugas camat diatas jelaslah bahwa kecamatan merupakan unsur bagian dari pemerintahan kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang bupati/wali kota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.

Tujuan dari program pemberdayaan masyarakat desa adalah membuka lapangan kerja dan memberi ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Program pemberdayaan

masyarakat juga digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat meningkatkan perkonomian desa, dan juga memajukan desa tersebut.

Sehingga penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh pemerintah kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa

#### 1. Komunikasi

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan, komunikasi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sudah terlaksana dan terjalan.

#### 2. Sumber Daya

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan, kecamatan telah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui tangan desa.

#### 3. Disposisi

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, dalam program masyarakat tidak ada pembukuan pelaksanaan programnya, sehingga pelaksanaan programnya hanya berjalan sekali saja dan tidak merata bagi masyarakat karena mereka tidak menganggarkan masyarakat yang membutuhkan program tersebut.

#### 4. Struktur Organisasi

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, kurangnya kerja sama antara pemerintah dengan desa, sehingga sering terjadi missskomunikasi dalam membuat dan melaksanakan program sehingga tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

## B. Saran

1. Untuk pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat harus melihat secara geografis baik itu Program yang akan dijalankan apakah akan berjalan dengan baik program yang akan dibuat maupun kegiatan yang layak untuk digarap dan apa yang program yang berjalan apakah sudah sesuai sasaran dengan masyarakat yang membutuhkan ..
2. Untuk Pemerintah Desa , sebagai pemerintah yang menjadi kaki tangan masyarakat atau tangan panjang masyarakat pemerintah harus lebih aktif dalam memberi informasi masyarakat agar saat membuat program atau menjalankan kegiatannya sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah kecamatan.
3. Untuk masyarakat disarankan agar lebih mengembangkan lagi program yang telah dijalankan oleh pemerintah agar perekonomian tetap berjalan dengan baik. Program yang telah diadakan agar lebih dikembangkan dan benar benar diharapkan dijalankan. Sehingga warga desa mempunyai lapangan kerja sendiri

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Ali, Eko Maulana, 2013. *Kepemimpinan Integrative Dalam Konteks Good Governance*, Jakarta, PT. Multicerdas Publishing.
- Hamdi, Muchlis, 2014. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis dan Partisipasi)*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Handoko,T. Hani, 1997. *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta, Cetakan Kedelapan: BPFE-Yogyakarta.
- Handoko,T. Hani, 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Iskandar, 2008.*Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*.Jakarta : Gaung Persada Perss.
- Kaloh ,J.2010. *kepemimpinan Kepala Daerah*.Jakarta, Sinar Grafika.
- Labolo, Muhadam, 2011. *Memahami ilmu pemerintahan*.Jakarta, Rajawali Pers.
- Mahfud MD. 2001 . *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Munaf, Yusri,2016.*Hukum Administarsi Negara*.Pekanbaru : Marpoyan Tujuh
- Mulyasa, Deddy. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Ndraha,Taliziduhu, 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndraha,Taliziduhu, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru I)*.Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndaraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndraha,Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu pemerintahan*. Jakarta,Rineka Cipta.

- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru2)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndara Taliziduhu, 2011. *Kybernologi 2 ( Ilmu Pemerintahan Baru)* . Jakarta ; PT RinekaCipta.
- Pasolong, Harban, 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Sedarmayanti, 2004. *Reformasi Administrasi Publik*, Bandung: Mandar Maju
- Sedarmayanti, 2004. *Reformasi Birokrasi dan Birokrasi Kepemimpinan Masa Depan*, Bandung : Mandar Maju
- Suhardono, Edy, 1994, *Teori Peran*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono, 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2002. *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara
- Soerjono Soekanto, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi, 2010. *Analisis Kebijakan 43*. Bandung, Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. Citra Utama.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010. *Sosiologi Pemerintahan*, Bogor . Ghalia Indonesia.
- Sumodinigrat, Gunawan, 2007. *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta. PT. Kompas Gramedia.
- Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Anitesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafrudin, Ateng. 1985. *Penganturan Koordinasi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Tarsito
- Syafiie, Inu Kencana 2011. *Pengantar Ilmu pemerintahan*. Bandng: PT. Refika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana 2013. *Ilmu pemerintahan*. Jakarta, PT Bumi Aksara.

Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta

Thorang, Syamsir, 2013. *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Stuktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta

Thoha, Miftah, 2008. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia Di Era Reformasi*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Usman, Hasaini 2009. *Metedologi Penelitian Sosial. Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Abdul Solihin, 2002. *Analisis kebijakan*, PT. Bumi Aksara Bandung.

Wasistiono, Sadu, 2013. *Pengantar Ekologi pemerintahan*. Bandung, IPDN Press Jatinangor.

Widjaja, 2003. *Otonomi Desa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

#### **DOKUMENTASI**

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang dikhususkan pada tingkat yang cama



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**